

ROYALTI DAN HAK EKONOMI MUSISI: TINJAUAN TERHADAP SISTEM KOLEKTIF MANAJEMEN DI INDONESIA

Rahma Ghefyra¹, Siti Kamilah Fitriah Rohmatul Ummah², Ulul Abshor Amrullah³, Zaidi Hamzah Alfatih⁴, Ikhwan Aulia Fatahillah⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: rahmaghefyra19@gmail.com¹, kamilahfitriah6449@gmail.com, abshorulul984@gmail.com³, zaidihamzahalfatih@gmail.com⁴, ikhwanaf@uinsgd.ac.id⁵

ABSTRACT

The protection of musicians' economic rights through the royalty management system is a crucial element in creating a fair and sustainable music industry ecosystem in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of the collective royalty management system for songs and/or music based on the national legal framework, specifically Law No. 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021. The approach used is juridical normative, with a qualitative analysis method applied to primary and secondary legal materials. The findings indicate that, although the collective management system involving Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN) has a strong legal foundation, its implementation still faces several challenges, such as overlapping authority, infrastructure limitations, and the lack of outreach to musicians, especially independent musicians. On the other hand, reform efforts through strengthening regulations, utilizing technology such as the Song and Music Information System (SILM), and enhancing transparency and accountability of LMKN show positive steps towards a more professional system. Collaboration between the government, royalty management organizations, and the musician community is key to achieving effective and adaptive economic rights protection in response to the dynamics of the digital music industry.

Keywords: royalties, musicians, LMK, LMKN, collective management, intellectual property law

ABSTRAK

Perlindungan hak ekonomi musisi melalui sistem manajemen royalti menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem kolektif manajemen royalti lagu dan/atau musik berdasarkan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem manajemen kolektif yang melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sosialisasi kepada musisi, khususnya musisi independen. Di sisi lain, upaya reformasi melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas LMKN, menunjukkan langkah positif menuju sistem yang lebih profesional. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola royalti, dan komunitas musisi menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hak ekonomi yang efektif dan adaptif terhadap dinamika industri musik digital.

Kata kunci : royalti, musisi, LMK, LMKN, manajemen kolektif, hukum hak atas kekayaan intelektual

PENDAHULUAN

Hak ekonomi dan royalti merupakan komponen krusial dalam ekosistem industri musik di Indonesia, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara distribusi dan konsumsi karya musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

secara tegas mengatur hak-hak ekonomi pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk memperoleh royalti atas pemanfaatan karya mereka. Sistem pengelolaan hak tersebut sebagian besar dilakukan melalui mekanisme manajemen kolektif yang dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Perlindungan hak cipta secara hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan atas hak moral sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan perlindungan terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 undang-undang yang sama. Hak moral merupakan hak yang secara permanen melekat pada diri pencipta, tidak dibatasi oleh waktu. Namun, hak tersebut dapat beralih melalui pewarisan atau sebab lain setelah penciptanya meninggal dunia. Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta yang memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan secara finansial dari karya cipta yang dihasilkan. Hak ini mencakup berbagai bentuk pemanfaatan karya, antara lain penerbitan, penggandaan dalam berbagai format, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, serta pementasan atau pertunjukan karya tersebut di hadapan publik.¹

Meski demikian, implementasi sistem kolektif ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kurangnya pemahaman dari para pelaku industri musik, serta keterbatasan sosialisasi kepada musisi, khususnya musisi independen yang belum tergabung dalam LMK. Akibatnya, karya yang tidak terdaftar secara resmi kerap kali tidak menghasilkan royalti, meskipun digunakan secara komersial di ruang publik. Dana yang seharusnya menjadi hak pencipta kemudian dikategorikan sebagai dana cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.² Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap aspek hukum dan ekonomi

¹ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97.

² Jimmy Zeravianus Usfunan et al., "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Dalam Upaya Pengelolaan Royalti Terhadap Pencipta Lagu Dan Musik Daerah” 2021 (2024): 581–92,
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.

karya musik, terutama di kalangan musisi indie, memperparah persoalan ini.

Pemerintah telah melakukan langkah pembaruan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini menetapkan LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghimpun dan menyalurkan royalti dari pengguna komersial secara nasional, yang kemudian didistribusikan kepada para pencipta dan pemilik hak melalui kerja sama dengan LMK. Meskipun demikian, penerapan sistem ini masih dihadapkan pada hambatan teknis, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya infrastruktur teknologi, dan belum optimalnya sistem pelaporan serta pembayaran royalti secara daring, yang berdampak pada efisiensi dan transparansi distribusi royalti.³

Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) terus mendorong perbaikan tata kelola penyaluran royalti. Langkah ini mencakup penguatan regulasi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas LMKN dalam proses distribusi royalti kepada musisi. Keterlibatan berbagai asosiasi dan lembaga musik turut menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan para pelaku seni musik. Kolaborasi multisektor ini diharapkan dapat merespons berbagai keresahan yang selama ini muncul di kalangan musisi, terutama terkait kejelasan dan keadilan dalam mekanisme royalti.⁴

Keberadaan lebih dari sepuluh LMK di Indonesia, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), menunjukkan adanya semangat kolektif untuk

³ Rcti Plus, “Daftar LMK Di Indonesia, Lembaga Yang Mengurus Royalti Musisi,” 4 April, 2023,

<https://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/3538216/daftar-lmk-di-indonesia-lembaga-yang-mengurus-royalti-musisi>.

⁴ Imkn, “DJKI: Pembangunan Sistem Pengelolaan Royalti Penting Untuk

Kesejahteraan Musisi,” 19 Oktober, 2022, <https://www.lmkn.id/djki-pembangunan-sistem-pengelolaan-royalti-penting-untuk-kesejahteraan-musisi/>.

memperjuangkan hak ekonomi musisi. Namun, keberhasilan sistem manajemen kolektif royalti sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara LMK, LMKN, pemerintah, dan para musisi itu sendiri. Oleh karena itu, kajian terhadap efektivitas sistem kolektif manajemen royalti menjadi

penting untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi para pencipta lagu terlindungi secara adil dan dikelola secara profesional di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang.⁵

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode yang berfokus pada pengumpulan data melalui penelusuran terhadap sumber-sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan hukum primer dalam kajian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, seperti Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku-buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik lainnya yang berkaitan dengan hak cipta dan perlindungan hukum bagi karya musik.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan seluruh data dan bahan hukum yang telah dihimpun menjadi suatu uraian deskriptif. Proses ini dilakukan secara sistematis guna menjelaskan dan membahas permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian.⁶

PEMBAHASAN

Royalti dan hak ekonomi musisi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain melindungi pencipta,

⁵ Kantor Staf Presiden, "KSP Kawal Tata Kelola Royalti Musik Untuk Kesejahteraan Musisi Indonesia," 5 September, 2023, <https://www.ksp.go.id/ksp-kawal-tata-kelola-royalti-musik-untuk-kesejahteraan-musisi-indonesia.html>.

⁶ Tifani Haura Zahra and Kezia Regina Widyaningtyas, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas karya mereka, undang- undang ini melindungi hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan finansial melalui royalti. Karya musik memiliki hak cipta selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggal dunia, memberikan perlindungan jangka panjang bagi para musisi dan ahli warisnya. Dalam kenyataannya, hak

ekonomi ini mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya secara komersial serta hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan karya tersebut. Oleh karena itu, musisi telah kuat menuntut hak ekonomi atas karya mereka melalui sistem hukum Indonesia.⁷

Sistem kolektif manajemen royalti di Indonesia dijalankan melalui dua lembaga utama, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK merupakan badan hukum nirlaba yang ditunjuk oleh para pencipta untuk mengelola hak ekonomi, sedangkan LMKN berfungsi sebagai koordinator nasional yang menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial.⁸ Peran LMKN ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menetapkan LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menarik dan menyalurkan royalti secara nasional.⁹ Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) oleh Menteri dimaksudkan sebagai perwakilan dari kepentingan para pencipta dan pemilik hak terkait, dengan tugas dan kewenangan untuk menarik, mengumpulkan, serta menyalurkan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam hal ini, LMKN memiliki otoritas yang setara dalam proses penghimpunan dan pendistribusian royalti. Namun, dalam praktiknya, masih dijumpai sejumlah kendala dalam pelaksanaan

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2014), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28018/UU Nomor 28 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28018/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf). ⁸ Swardikha Swarnagita, "KEDUDUKAN LEMBAGA MANEJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI

BERDASARKAN SISTEM HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah*,

2021, 6, [https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/SWARDHIKA- SWARNAGITA_D1A015257.pdf](https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/SWARDHIKA-SWARNAGITA_D1A015257.pdf).

⁹ Annisa Putri Nadya, "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 142–49, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>.

pemungutan royalti yang melibatkan LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang menunjukkan belum optimalnya koordinasi dan implementasi sistem yang berlaku.¹⁰ Setiap penggunaan karya musik secara komersial di ruang publik, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, atau konser, wajib membayar royalti melalui LMKN. Besaran royalti ditetapkan berdasarkan jenis layanan publik dan diatur melalui keputusan menteri, dengan prinsip keadilan dan kelaziman praktik di masyarakat.¹¹

Mekanisme penarikan dan distribusi royalti diatur secara terstruktur agar transparan dan akuntabel. LMKN menghimpun data penggunaan lagu dan musik melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), yang menjadi dasar perhitungan royalti yang akan didistribusikan kepada para

pencipta dan pemilik hak. LMK wajib memberikan laporan pendistribusian royalti kepada LMKN minimal dua kali dalam setahun, sehingga proses distribusi dapat diawasi secara berkala. Jika terjadi sengketa dalam pendistribusian royalti, musisi dapat mengajukan mediasi kepada LMKN untuk mencari solusi. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik penarikan ganda dan memastikan bahwa royalti sampai kepada pihak yang berhak secara adil dan tepat waktu.¹²

Dalam praktiknya, implementasi sistem kolektif manajemen royalti masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN, yang kerap menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna komersial dan musisi. Kurangnya koordinasi antara kedua lembaga ini dapat menyebabkan terjadinya penarikan royalti ganda atau keterlambatan distribusi royalti,

¹⁰ M Taopik and Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham," *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54.

¹¹ Humas Sekretariat Kabinet RI, "Inilah PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," 11 April, 2021, <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>.

¹² Muhammad Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

yang pada akhirnya merugikan para pencipta dan pemilik hak. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan anggaran juga menjadi kendala dalam optimalisasi sistem pelaporan dan pembayaran royalti secara daring. Permasalahan ini menuntut adanya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar sistem kolektif manajemen royalti dapat berjalan lebih efisien dan transparan.

Pemerintah telah mengambil langkah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran royalti melalui penguatan regulasi dan peningkatan transparansi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) secara aktif mendorong reformasi sistem distribusi royalti, termasuk pengawasan terhadap akuntabilitas LMKN dalam mendistribusikan royalti kepada musisi. LMKN juga melakukan restrukturisasi internal untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari komunitas musisi dan pengguna karya musik. Upaya ini melibatkan kolaborasi multisektor antara pemerintah, LMK, LMKN, dan asosiasi musisi, sehingga tercipta ekosistem yang lebih sehat dan profesional. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan

sistem pelaporan yang terbuka, diharapkan kepercayaan musisi terhadap sistem kolektif manajemen royalti semakin meningkat.

Keterlibatan LMK di Indonesia, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), menunjukkan adanya semangat kolektif dalam memperjuangkan hak ekonomi musisi. LMK bertugas mewakili kepentingan para anggotanya dalam mengelola hak ekonomi dan menyalurkan royalti yang diterima dari LMKN. Setiap LMK memiliki spesialisasi dalam jenis hak tertentu, seperti hak cipta atau hak terkait, sehingga musisi dapat memilih lembaga yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem ini memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas antara LMK dan LMKN, dengan tetap menjaga koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara seluruh pihak yang terlibat.¹³

¹³ Grace Kelly Sihombing, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Di Kota Pontianak)," *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan* Vol. 4 No. (2017): 5, <https://www.neliti.com/publications/209835/peran-lembaga-manajemen-kolektif-studi-di-kota-pontianak>.

Salah satu isu krusial dalam sistem kolektif manajemen royalti adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi di kalangan musisi, terutama musisi independen yang belum tergabung dalam LMK. Banyak karya musik yang digunakan secara komersial di ruang publik tidak menghasilkan royalti karena tidak terdaftar secara resmi, sehingga dana royalti tersebut masuk ke dalam dana cadangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap aspek hukum dan ekonomi karya musik memperparah persoalan ini, terutama di kalangan pelaku musik indie yang lebih fokus pada proses kreatif. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran karya dan keanggotaan dalam LMK perlu terus ditingkatkan agar hak ekonomi musisi dapat terjamin. Keterlibatan aktif musisi dalam sistem kolektif manajemen royalti menjadi kunci utama keberhasilan perlindungan hak ekonomi di industri musik Indonesia.

Selain aspek hukum nasional, sistem kolektif manajemen royalti di Indonesia juga mengadopsi praktik internasional yang telah terbukti efektif di berbagai negara. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat memiliki lembaga kolektif yang berfungsi secara transparan dan akuntabel dalam menghimpun serta mendistribusikan royalti kepada para

pencipta. Indonesia berupaya menyesuaikan sistemnya dengan standar internasional melalui penguatan peran LMKN dan LMK, serta penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data karya musik. Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) menjadi inovasi penting yang mendukung transparansi dan akurasi dalam pendataan penggunaan karya musik di ruang publik. Dengan demikian, Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem royalti musik agar mampu bersaing secara global.

Pengaturan mengenai besaran royalti dan mekanisme distribusinya diatur secara detail dalam peraturan pelaksana, termasuk Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mempertimbangkan keadilan dan kelaziman praktik di masyarakat. Penetapan tarif royalti dilakukan melalui konsultasi dengan asosiasi pengguna dan pelaku industri musik, sehingga menghasilkan kebijakan yang adil dan dapat diterima semua pihak. LMKN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses distribusi royalti berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika terjadi sengketa, tersedia mekanisme penyelesaian melalui mediasi di LMKN, yang memberikan ruang dialog antara musisi dan pengguna karya musik. Dengan adanya mekanisme ini, perlindungan hak ekonomi musisi dapat terwujud secara nyata dalam praktik industri musik.¹⁴

Tantangan ke depan bagi sistem kolektif manajemen royalti di Indonesia adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penarikan hingga distribusi royalti. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis yang harus terus diupayakan. Kolaborasi antara pemerintah, LMK, LMKN, dan komunitas musisi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap dinamika industri musik yang terus berkembang. Selain itu, perlindungan hak ekonomi musisi harus diimbangi dengan edukasi dan pembinaan agar para pelaku industri musik memahami pentingnya pendaftaran karya dan pelaporan penggunaan karya secara transparan. Dengan demikian, sistem kolektif manajemen royalti di Indonesia dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan industri musik nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perlindungan hak ekonomi musisi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan sistem manajemen kolektif royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Meskipun kerangka hukum ini memberikan landasan bagi penghimpunan dan distribusi royalti, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya pemahaman para musisi terhadap proses pengelolaan hak ekonomi mereka. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sistem ini melalui penguatan regulasi,

¹⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." (2021),

[https://peraturan.bpk.go.id/Download/157247/PP Nomor 56 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/157247/PP%20Nomor%2056%20Tahun%202021.pdf).

transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung efisiensi dan akurasi distribusi royalti. Sinergi yang solid antara pemerintah, LMK, LMKN, serta komunitas musisi menjadi kunci keberhasilan sistem manajemen royalti yang adil dan berkelanjutan. Di samping itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada para musisi, khususnya musisi independen, mutlak diperlukan agar perlindungan hak ekonomi dapat terwujud secara optimal dan mendorong pertumbuhan industri musik nasional yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Putri Nadya. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 142–49.

<https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>.

Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

Humas Sekretariat Kabinet RI. "Inilah PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." 11 April, 2021. <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>.

- Kantor Staf Presiden. "KSP Kawal Tata Kelola Royalti Musik Untuk Kesejahteraan Musisi Indonesia." 5 September, 2023. <https://www.ksp.go.id/ksp-kawal-tata-kelola-royalti-musik-untuk-kesejahteraan-musisi-indonesia.html>.
- Imkn. "DJKI: Pembangunan Sistem Pengelolaan Royalti Penting Untuk Kesejahteraan Musisi." 19 Oktober, 2022. <https://www.imkn.id/djki-pembangunan-sistem-pengelolaan-royalti-penting-untuk-kesejahteraan-musisi/>.
- Rcti Plus. "Daftar LMK Di Indonesia, Lembaga Yang Mengurus Royalti Musisi." 4 April, 2023. <https://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/3538216/daftar-lmk-di-indonesia--lembaga-yang-mengurus-royalti-musisi>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. (2021). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/157247/PP Nomor 56 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/157247/PP%20Nomor%2056%20Tahun%202021.pdf).
- — —. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28018/UU Nomor 28 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28018/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf).
- Sihombing, Grace Kelly. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Di Kota Pontianak)." *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan* Vol. 4 No. (2017): 5. <https://www.neliti.com/publications/209835/peran-lembaga-manajemen-kolektif-studi-di-kota-pontianak>.
- Swarnagita, Swardikha. "KEDUDUKAN LEMBAGA MANEJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI BERDASARKAN SISTEM HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah*, 2021, 6. https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/SWARDHIKA-SWARNAGITA_D1A015257.pdf.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97.
- Taopik, M, and Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham." *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54.
- Usfunan, Jimmy Zeravianus, Made Aditya, Pramana Putra, and Ni Wayan Ella. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Upaya Pengelolaan Royalti Terhadap Pencipta Lagu Dan Musik Daerah" 2021 (2024): 581–92. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.

Zahra, Tifani Haura, and Kezia Regina Widyaningtyas. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).